

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zaman semakin modern dan hukum internasional semakin dikenal oleh masyarakat, baik dikalangan akademisi maupun non akademisi. Hukum internasional itu sendiri merupakan suatu peraturan yang berlaku secara global atau yang berlaku di seluruh dunia dan harus ditaati oleh bangsa-bangsa di dunia. Hukum internasional telah dikenal mulai dari zaman Mesir dan Yunani Kuno. Menurut Mochtar Kusumaadmatja perkembangan hukum internasional yang berlaku pada abad terakhir ini yaitu masa klasik (kuno), masa modern, masa konsolidasi (Konvensi Den Haag), dan masa sesudah perang dunia kedua. Suatu perkembangan hukum internasional ini diawali dengan adanya perjanjian Westphalia pada tahun 1648. Perjanjian ini merupakan dasar perkembangan sistem negara yang modern di Eropa dan masyarakat internasional yang melibatkan negara-negara yang merdeka (Sugeng, 2014:13).

Hukum internasional ini juga mengatur tentang hubungan internasional. Hubungan internasional ini timbul saat perang dunia pertama yang dimana, saat perang tersebut menimbulkan banyak kerugian. Sehingga pada saat kerugian yang ditimbulkan sangat besar disitulah muncul suatu argument atau gagasan terkait perlunya suatu perdamaian antara negara satu dengan negara lainnya.

Negara merupakan salah satu bagian dari subyek hukum internasional, sebab negara mampu berinteraksi serta mengadakan hubungan-hubungan hukum internasional dalam segala bidang kehidupan masyarakat internasional, baik antar

negara maupun subyek-subyek hukum internasional lainnya. Selain itu, negara mempunyai peranan yang dominan dalam melakukan suatu hubungan internasional dengan negara-negara lain. Hal ini dikarenakan negara mampu menciptakan suatu perdamaian antara negara lainnya (Mangku, 2020:24). Terbentuknya suatu negara tidak lepas dari yang namanya unsur-unsur yang terdapat dalam negara itu sendiri yaitu: adanya wilayah tertentu, adanya rakyat dan pemerintahan yang berdaulat. Yang dimaksud dengan berdaulat ini adalah pemerintahan yang berdaulat kedalam dan keluar, yang dimaksud dengan berdaulat kedalam yaitu dibatasi oleh hukum positif (tidak boleh sewenang-wenang) dan berdaulat keluar dibatasi oleh hukum internasional (Busroh, 2015:75). Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 juga menyatakan karakteristik yang terdapat dalam negara yaitu: *a defined territory, a permanent population, government, and capacity to enter into relations with other states* (Sefriani, 2018:95).

Melakukan suatu hubungan internasional mutlak dibutuhkan oleh semua negara. Hal ini ditunjukkan dengan adanya hubungan kerja sama multilateral maupun bilateral antar negara. Setiap negara mempunyai ketergantungan yang sangat besar terhadap negara lain (Sefriani, 2016:142). Hubungan Kerjasama multilateral merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan antara beberapa negara seperti hubungan kerjasama Negara Indonesia dengan PBB, IMF, WTO, ILO serta organisasi lainnya. Sedangkan hubungan kerjasama bilateral merupakan hubungan kerjasama antara dua negara (Kompas.com). Seperti halnya Kemenlu menyatakan hubungan kerjasama bilateral antara Negara Indonesia dengan Negara Australia yang terjalin mulai dari kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu negara Australia berperan penting terhadap Negara Indonesia, karena Australia memberikan

dukungan politis terhadap bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Negara dapat dikatakan merdeka (*legal independence*), jika wilayahnya tidak berada dibawah otoritas berdaulat yang sah dari negara lain. Berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain adalah kemampuan dalam pengertian secara hukum, baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional dan tidak berdasarkan kemampuan secara fisik (Sefriani, 2018:97). Hubungan antar negara diharapkan saling menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam hubungan kerjasama tersebut. Adapun aturan yang mengatur hubungan antar negara atau yang mengatur mengenai hubungan internasional yaitu diatur dalam Konvensi Wina. Aturan dalam Konvensi Wina ini ada 2 (dua) yaitu Konvensi Wina 1961 mengenai hubungan diplomatik dan Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler.

Ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik merupakan pengertian dari hukum diplomatik. Hukum diplomatik dilandaskan atas pemufakatan (*consensus*), yang kemudian dituangkan dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi dari kebiasaan internasional. Pemufakatan (*consensus*) dilandasi atas prinsip kesepakatan bersama (*principle of mutual consent*), prinsip persetujuan timbal balik (*principle of reciprocity*) dan prinsip-prinsip lainnya yang disepakati oleh negara-negara dalam mengadakan hubungan diplomatik (Syahputra, 2017:3). Sumber hukum diplomatik sama sekali tidak dapat dilepaskan dari sumber hukum internasional, yang dimana sumber hukum internasional terdapat pada ketentuan Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ICJ*), menyatakan bahwa: bagi mahkamah internasional yang tugasnya memberikan keputusan sesuai dengan

hukum internasional, terhadap perselisihan-perselisihan yang diajukan kepadanya akan berlaku sumber-sumber hukum internasional sebagai berikut:

- a. Perjanjian-perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang secara tegas menyebutkan ketentuan-ketentuan yang diakui oleh negara-negara yang bersengketa;
- b. Kebiasaan-kebiasaan internasional yang terbukti merupakan suatu kebiasaan yang diakui oleh hukum;
- c. Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab, dan
- d. Keputusan pengadilan dan ajaran-ajaran sarjana yang diakui berbagai negara di dunia sebagai sumber tambahan untuk menentukan kaidah-kaidah hukum.

Sumber-sumber hukum yang diatur dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional merupakan sumber hukum formal yang artinya sumber hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat karena bentuknya. Sebelum melakukan suatu hubungan internasional, adapun perjanjian internasional yang sifatnya mengikat yang harus ditaati dan melibatkan banyak negara yang menjadi peserta/ pihak yang melakukan hubungan internasional tersebut (Widagdo & Ardhiansyah, 2020:14).

Konvensi Wina 1961 tentang diplomatik mengatur tentang pelaksanaan hubungan diplomatik, pembukaan perwakilan diplomatik, teori-teori kekebalan diplomatik, macam-macam kekebalan dan hak-hak istimewa diplomatik mulai dari berlakunya sampai berakhirnya kekebalan diplomatik. Landasan dalam pengaturan hubungan diplomatik antar negara terdapat dalam Pasal 2 Konvensi Wina 1961, yang menyatakan bahwa dalam pembentukan suatu hubungan diplomatik antar

negara dan oleh misi diplomatik yang permanen dibentuk berdasarkan atas kesepakatan bersama (Konvensi Wina 1961). Untuk terlaksananya hubungan diplomatik maka negara membutuhkan suatu perantara atau alat yang nantinya mampu melakukan hubungan yang baik antara negara satu dengan negara lainnya, alat penghubung tersebut dapat diwujudkan dengan cara membuka hubungan diplomatik dan menempatkan perwakilan diplomatik atau duta luar negeri baik negara pengirim (*sending state*) pada negara penerima (*receiving state*). Dalam lingkup perwakilan diplomatik ada yang bersifat tetap (*permanent*) dan ada yang bersifat sementara (*ad hoc*). Lingkup fungsi perwakilan yang bersifat sementara sifatnya terbatas dan rentang waktunya juga terbatas, misalnya dalam menghadiri suatu konferensi antar negara, menandatangani sebuah perjanjian, melakukan negosiasi khusus. Sedangkan dalam lingkup fungsi perwakilan yang tetap, yaitu melaksanakan semua tugas yang dibebankan atau ditetapkan oleh negara pengirim di negara penerima sesuai dengan kesepakatan kedua pihak negara sepanjang tidak bertentangan dengan Konvensi Wina 1961 dan konvensi lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan diplomatik tersebut.

Adapun perwakilan atau yang sering disebut pejabat diplomatik merupakan suatu utusan dari negara yang wajib dilindungi secara undang-undang maupun protokoler, karena mereka membawa misi dari negara tersebut. Tetapi menurut hukum diplomatik, pejabat diplomatik telah dilindungi secara undang-undang tentang hak kekebalan dan keistimewaannya, apabila pejabat diplomatik mendapat tindakan-tindakan yang tidak semestinya atau dikategorikan terdapat penyalahgunaan hak kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik, maka negara pengirim berhak mengambil tindakan hukum yang tepat.

Meskipun telah diberikan hak dan kekebalan diplomatik, hal tersebut dapat dikecualikan ketika kelalaian dan kegagalan negara penerima dalam memberikan perlindungan terhadap kekebalan diplomatik yang merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban terhadap konvensi, oleh karenanya negara yang melakukan pelanggaran tersebut wajib bertanggungjawab terhadap kejadian yang tidak menyenangkan tersebut (Lasut, 2016:88). Berkaitan dengan tindakan penyalahgunaan kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik, maka dalam Pasal 29-36 Konvensi Wina 1961 telah mengatur tentang para pejabat diplomatik tidak dapat diganggu-gugat (*inviolable*), para diplomatik juga tidak dapat ditangkap, tidak dapat dihalang-halangi, serta kekebalan lain yang dapat dinikmati adalah kekebalan tidak dapat dijadikan sebagai saksi. Seperti halnya dalam hubungan kerjasama antara Negara Australia dengan Negara Indonesia yang dapat dikatakan sudah sangat lama dan dalam hubungan tersebut sudah terjadinya pertukaran perwakilan diplomatik yaitu duta besar. Hubungan kerjasama ini juga mendatangkan berbagai keuntungan yaitu dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan maupun kesehatan. Hubungan kerjasama yang terjalin sangat lama ini tidak menutup kemungkinan terjadinya suatu pelanggaran didalam melaksanakan tugas maupun berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan diplomatik.

Adapun yang tidak dapat diterima didalam kebiasaan-kebiasaan diplomatik secara umum adalah jika dalam mengumpulkan suatu keterangan-keterangan ditempuh dengan cara sembunyi atau gelap, karena dalam Konvensi Wina 1961 yang telah dijelaskan bahwa kekebalan yang dimiliki oleh pejabat diplomatik tidak multak bersifat pribadi atau bukan untuk kepentingan pribadi dari pejabat fungsional dalam hal menjalankan tugas diplomatiknya. Pejabat diplomatik memiliki

hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara penerima, dengan adanya langkah yang dianggap perlu oleh negara penerima guna mencegah terjadinya serangan terhadap kehormatan, kebebasan pribadi seorang diplomat, sehingga ia kebal terhadap gangguan yang merugikan pribadinya tersebut.

Meskipun telah diatur bahwa perwakilan diplomatik mendapatkan perlakuan khusus, bukan berarti perwakilan diplomatik tersebut bisa sewenang-wenangnya berbuat atau bertentangan dengan peraturan tersebut. Seperti yang telah diketahui adanya banyak kejadian-kejadian tentang pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum internasional yang kini cukup menjadi perhatian dunia internasional. Seperti kasus penangkapan atase militer Uni Soviet Sergei P. Egorov terkait kegiatan spionase di Indonesia tahun 1982 dan penyadapan KBRI di Myanmar tahun 2004 serta kasus penyadapan yang dilakukan Negara Australia terhadap Indonesia.

Kasus penyadapan yang saat ini masih menjadi perbincangan dan sorotan publik yaitu kasus yang terakhir yang dimana kasus ini adalah kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia, kasus ini dilakukan pada tahun 2009 dan diketahui di tahun 2013, pembocoran dokumen diketahui oleh mantan mata-mata Amerika Serikat yaitu Edward Snowden serta dipublikasikan oleh media Inggris *The Guardian* serta dari pihak Australia sendiri yaitu *Australian Broadcasting Corporation (ABC)*. Dokumen yang menjadi penyadapan tersebut berisi percakapan telepon pada tahun 2009 yang mana terdapat sejumlah nama pejabat-pejabat negara diantaranya adalah Presiden Indonesia yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, istri Presiden Kristiani Herwati, Wakil Presiden Boediono, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Juru bicara urusan luar negeri serta menteri-

menteri yang menjabat saat itu. Kegiatan penyadapan tersebut dilakukan kurang lebih 15 hari pada bulan Agustus 2009 (Kompas, 2013). Kegiatan penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia, membuat Indonesia menjadi geram akan perbuatan tersebut. Sehingga hubungan persahabatan antara Australia dengan Indonesia yang dilakukan sekian lama seperti tidak dianggap. Pihak Indonesia merasa di lecehkan dengan perbuatan itu, serta perdana menteri Australia Tony Abbot menolak menanggapi klaim bahwa badan intelijen Australia melakukan penyadapan terhadap pejabat-pejabat tinggi negara. Bersamaan dengan penyadapan Australia terhadap Indonesia, pemerintah Indonesia mengambil langkah dengan menarik Dubes Indonesia untuk Australia di Canberra yaitu Najib Riphath, karena tindakan tersebut maka pemerintah Indonesia menunggu penjelasan dan bentuk tanggungjawab dari Australia, serta akan dilakukan pengkajian ulang hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Australia (BBC News, 2013). Tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia sebenarnya telah lama dilakukan oleh pejabat-pejabat internasional, hal ini menjadi dasar kekhawatiran akan adanya gangguan terhadap kedaulatan sebuah negara terhadap negara lain khususnya negara yang bertetangga atau negara yang berkonflik seperti Amerika Serikat dengan Uni Soviet pada masa perang dingin (Novia Mujiati Dkk, 2016:39).

Setelah Tony Abbot menolak untuk menanggapi kasus penyadapan ini dan kejadian ini semakin memanas karena dalam kasus ini perlu adanya suatu tindakan yang harus dilakukan oleh Negara Australia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika tindakan pertanggungjawaban tidak terwujud maka dari pihak negara penerima yaitu Negara Indonesia dapat melakukan suatu tindakan persona

non grata. Karena Tindakan penyadapan tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hubungan diplomatik yaitu dalam Konvensi Wina 1961, mulai dari ketentuan Pasal 3, Pasal 27, Pasal 41 Konvensi Wina 1961.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka tertarik mengkaji tentang pengaturan hukum kekebalan diplomatik berdasarkan Konvensi Wina 1961 serta pertanggungjawaban negara atas penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Negara Indonesia. Sehingga penulis mengambil judul: “Pertanggungjawaban Negara Terhadap Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penyadapan Australia Terhadap Indonesia)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Adanya suatu tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Negara Australia terhadap Negara Indonesia.
2. Penyadapan yang dilakukan oleh Negara Australia terhadap Negara Indonesia tersebut dilakukan terhadap pejabat-pejabat tinggi di Indonesia
3. Adanya penyalahgunaan aturan Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik yang berhubungan dengan penyadapan tersebut.
4. Adanya suatu pertanggungjawaban negara yang belum terpenuhi dari kasus penyadapan yang dilakukan Negara Australia terhadap Negara Indonesia.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penulisan penelitian yang bersifat ilmiah ini, perlu adanya suatu pembatasan permasalahan yang akan dikaji. Hal ini berfungsi agar pembahasan dari

karya tulis menjadi terstruktur dan tidak menyimpang dari pokok-pokok pembahasan dari permasalahan itu sendiri. Maka dari itu untuk menghindari terjadinya penyimpangan tersebut, maka dalam penulisan ini yang akan dibahas adalah mengenai peraturan hukum hak kekebalan diplomatik yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 serta pertanggungjawaban negara terhadap kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas mengenai pembatasan masalah, maka rumusan masalah yang dapat di identifikasikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik suatu negara ditinjau dari Konvensi Wina 1961?
2. Bagaimana pertanggungjawaban negara terhadap kasus penyadapan yang dilakukan oleh Negara Australia terhadap Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai Pertanggungjawaban Negara Terhadap Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik ditinjau dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penyadapan Australia terhadap Indonesia) mempunyai tujuan sebagai berikut:

1.5.1 Tujuan Umum

Dalam penelitian ini adapun tujuan umumnya yaitu untuk mengetahui dan menambah pengetahuan terkait peraturan hukum terhadap kasus penyadapan serta pertanggungjawaban negara ditinjau dari Konvensi Wina 1961.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan hukum dalam Konvensi Wina 1961 yang berkaitan dengan penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik dalam kasus penyadapan yang dilakukan oleh Negara Australia terhadap Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji pertanggungjawaban negara terhadap kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, dapat dirumuskan menjadi 2 (dua) yaitu:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman dan kontribusi secara teoritis terkait pertanggungjawaban negara terhadap penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik ditinjau dari Konvensi Wina 1961 (studi kasus penyadapan Australia terhadap Indonesia) serta hasil penelitian ini dapat dipergunakan untuk bahan referensi tambahan dalam bidang hukum lainnya.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Menambah wawasan di bidang pengetahuan hukum mengenai pertanggungjawaban negara terhadap penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik ditinjau dari Konvensi Wina 1961 (studi kasus penyadapan Australia terhadap Indonesia).

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini mampu memberikan suatu pemahaman dan wawasan terhadap masyarakat mengenai pertanggungjawaban negara terhadap penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik ditinjau dari Konvensi Wina 1961 (studi kasus penyadapan Australia terhadap Indonesia).

c. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan referensi serta evaluasi bagi penyelenggara negara terkait Pertanggungjawaban Negara terhadap penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik ditinjau dari Konvensi Wina 1961 (studi kasus penyadapan Australia terhadap Indonesia).

